

ANALISIS PERAN PERBANKAN SYARIAH DAN KEBUTUHAN PETANI DALAM PEMBIAYAAN PERTANIAN MELALUI AKAD SALAM

Siti Nur Fatimah¹
Universitas Brawijaya
 sitinurfatimah31@gmail.com
Dosen Pembimbing
Achmad Zaky, SE., MSA., AK., CA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana peran perbankan syariah dalam pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* dan mengetahui penyebab minimnya implementasi akad *Salam* dalam pembiayaan pertanian yang ditinjau dari pihak perbankan syariah dan pihak petani. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *multiple case study*. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara semiterstruktur dengan perbankan syariah dan petani di Lumajang, Jember, dan Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan syariah dalam pembiayaan pertanian belum optimal. Adapun penyebab utama minimnya penyaluran pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* pada perbankan syariah di Indonesia adalah karena adanya risiko pembiayaan. Sedangkan penyebab utama sedikitnya petani yang mengakses pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* adalah minimnya pengetahuan petani tentang akad *Salam*. Berdasarkan hasil analisis, terdapat model pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* yang sesuai dengan harapan petani dan perbankan syariah, yaitu: (1) kombinasi akad *Salam* dengan *Wakalah Bil Ujroh* dan (2) *Salam* dengan model investasi.

Kata Kunci: Akad Salam, Perbankan Syariah, Pembiayaan Pertanian, Petani.

ROLES OF SHARIA BANKS AND THE NEEDS OF FARMERS FOR AGRICULTURAL LOAN THROUGH BAI SALAM

By:
Siti Nur Fatimah
 sitinurfatimah31@gmail.com
Advisor:
Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., CA

This study tries to identify the extent sharia banks' roles in agricultural loan through *Ba'I Salam* and to find out the cause of the low implementation of *Ba'I Salam* in agricultural loan viewed from the point of view of banks and farmers. This research is a qualitative research with multiple case study approach. The data used in this study are primary data obtained from semi-structured interview with Sharia Banks and farmers in Lumajang, Jember, and Probolinggo. The results show that the role of sharia banks in agricultural loan is not optimal yet. The main cause of the minimum distribution of agricultural loan through akad *Salam* by Sharia Banks in Indonesia is the financing risk, and the main cause of the low number of farmers who access agricultural loan through akad *Salam* is the low knowledge of farmers about akad *Salam*. Based on the analysis, there are agricultural loan models through akad *Salam* that are in accordance to the hope of farmers and Sharia Banks; they are (1) akad *Salam* combined with *Wakalah bil Ujroh*, and (2) *Salam* with investment models.

Keywords: akad salam, sharia banking, agriculture loan, farmer

¹ Mahasiswa Akuntansi Universitas Brawijaya

Penelitian ini dibiayai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada iB *Research Grant Program* 2016

PENDAHULUAN

Simamora, et al (2013) menjelaskan bahwa sektor pertanian memainkan peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, diantaranya dalam bentuk: (1) penyedia bahan pangan, (2) bahan baku industri, pakan dan bioenergi, (3) penyerap tenaga kerja, (4) sumber mata pencaharian, (5) sumber devisa negara, dan (5) pendorong pengembangan wilayah serta pendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Peran sektor pertanian di Indonesia ini didukung dengan posisi Negara Indonesia sebagai Negara agraris dengan lahan pertanian yang cukup luas, yaitu 8.112.103 ha (Statistik Lahan Pertanian, 2014). Lahan pertanian yang begitu luas ini tersebar di tiga puluh empat provinsi di Indonesia. Ada pun provinsi dengan luas lahan pertanian terbesar adalah provinsi Jawa Timur dengan luas lahan pertanian 1,102,863 ha dan kabupaten di Jawa Timur yang memiliki luas lahan pertanian terluas adalah Kabupaten Jember, yaitu 74,108 ha.

Amir (2015) menjelaskan bahwa kontribusi pertanian terhadap perekonomian Indonesia semakin menurun tiap tahunnya. Meskipun Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan berbagai macam produk pertanian dan memiliki iklim yang sangat bersahabat untuk pertanian, tetapi potensi pertanian tersebut seakan tidak nyata kontribusinya. Kondisi seperti ini menjadi semacam kontradiksi. Sektor pertanian sebagai pendorong pengembangan ekonomi ternyata belum mampu secara optimal meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu penyebab kondisi ini adalah petani justru merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar berada dalam kondisi rentan kemiskinan (Khudori, 2011). Kemiskinan yang dialami oleh petani ini mengakibatkan mereka kesulitan dalam hal permodalan, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas.

Pemerintah telah berupaya dengan menerbitkan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada para petani dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu solusi adalah dengan menyediakan fasilitas pendanaan dan permodalan. Fasilitas ini diberikan oleh pemerintah kepada petani melalui lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Namun, fasilitas kredit yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak sepenuhnya membantu petani. Antara (2016) menjelaskan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia mengkritik bank-bank milik negara yang menerapkan tingkat bunga kredit yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kesulitan permodalan yang dihadapi oleh petani akan semakin bertambah, karena disamping ia harus membayar pokok pinjaman, ia juga harus membayar bunga yang tinggi.

Dalam mengatasi masalah bunga pada Bank Konvensional, petani dapat memperoleh pembiayaan melalui Bank Syariah dengan mekanisme akad *Bai' Salam*. *Bai' Salam* merupakan salah satu jenis transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan pada saat akad, namun penyerahan barang terjadi dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan (Antonio, 2001). Transaksi ini secara teori sangat cocok untuk petani yang membutuhkan modal segera untuk melakukan usahanya tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi. Selain itu, akad ini juga memberikan keuntungan baik pada pembeli ataupun penjual. Pembeli mendapatkan keuntungan melalui kepastian harga barang yang telah disepakati pada awal akad dan jika pembeli ingin mendapatkan keuntungan lebih, maka pembeli dapat menjual barangnya kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan pihak penjual mendapatkan keuntungan berupa modal di awal akad untuk menjalankan usahanya dan mendapatkan pembeli yang pasti. Melalui akad ini, petani dapat memperoleh modal tanpa jeratan bunga bank seperti yang berlaku pada bank konvensional.

Menurut Kaleem (2008), kontrak *Bai' Salam* sepenuhnya telah dapat diterima oleh perbankan modern. Masalah dapat diselesaikan melalui kontrak *Salam* paralel dimana bank masuk ke dalam dua kontrak yang terpisah, yaitu pertama dengan penjual (produsen) dan kedua dengan pembeli komoditas. Namun, aplikasi akad *Bai' Salam* di perbankan syariah sangat minim, bahkan hanya terdapat satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mengaplikasikan akad *Salam*, yaitu BPRS Bumi Rinjani Probolinggo (Direktorat Perbankan Syariah, 2012).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan April 2015, terlihat bahwa mulai tahun 2010 hingga tahun 2015, pembiayaan dengan akad *Salam* sudah tidak lagi diterapkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih mengaplikasikan akad *Salam* meskipun mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada lain pihak, masih terdapat banyak petani yang membutuhkan permodalan segera untuk melakukan usaha taninya, yang mana secara teori akan sangat tepat jika petani tersebut memanfaatkan akad *Salam* yang telah disediakan oleh perbankan syariah. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan besar. Pertama, mengapa hanya sedikit alokasi untuk mengaplikasikan pembiayaan akad *Salam* pada perbankan syariah. Kedua, mengapa hanya sedikit petani yang memanfaatkan akad *Salam* pada perbankan syariah. Apakah pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* secara praktek tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Kedua hal inilah yang akan menjadi bahan analisis dalam penelitian.

Adapun Bank Indonesia selaku otoritas industri perbankan telah menetapkan standarisasi akad *Salam* dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang tercantum dalam pasal 11 dan pasal 12. Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga telah menetapkan adanya aturan baku tentang penerapan akuntansi akad *Salam*, yang tercantum dalam PSAK No.103 tentang Akuntansi *Salam* dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Ningsih, 2015). Hal ini seharusnya menjadi sebuah bekal bagi perbankan syariah untuk lebih meningkatkan perannya dalam pembiayaan pertanian.

Sebagaimana Negara lain yang dapat mengaplikasikan akad *Salam* dengan baik sebagai solusi untuk menangani masalah pembiayaan mikro di sektor pertanian, yakni Sudan telah berhasil menerapkan akad *Salam* karena pembiayaan ini cukup diminati oleh nasabah atau masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan pada laporan keuangan pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Islam Sudan pada tahun 2000 menunjukkan angka 15,8% (Mohsen, 2005). Kaleem (2009) menjelaskan bahwa di negara Pakistan, akad *Salam* juga digunakan sebagai instrumen keuangan di bidang pertanian. Keberhasilan penerapan akad *Salam* di Pakistan dikarenakan para nasabah yang mayoritas petani sangat percaya terhadap bank syariah untuk melakukan kerja sama akad *Salam* dengan bank syariah dan melalui pembiayaan ini petani dapat menyimpan biaya sampai 25% lebih untuk membeli persediaan secara *cash*.

Beberapa Negara yang berhasil mengaplikasikan akad *Salam* di atas sebaiknya dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Namun, faktanya akad *Salam* sebagai model pembiayaan yang secara teori tepat jika diaplikasikan dalam usaha pertanian ini sangat minim pengimplementasiannya. Adapun beberapa penyebab sedikitnya alokasi pembiayaan *Salam* pada perbankan syariah Indonesia, yaitu: pertama, pembiayaan *Salam* dianggap berisiko karena masih rawan terjadi kecurangan. Roziq, et al (2014) menjelaskan bahwa pembiayaan *Salam* masih berisiko, terutama risiko kecurangan yang disebabkan oleh petani karena tidak menyerahkan hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal. Kedua, kurangnya pemahaman para praktisi perbankan tentang aplikasi akad *Salam* dan kurangnya pengetahuan serta pengenalan masyarakat akan seluk beluk bank syariah (Abrista, 2011) dalam Ningsih (2015). Ketiga, karena dunia bisnis lembaga keuangan syariah tidak ingin menanggung risiko kerugian.

Penelitian tentang implementasi akad *Salam* pada perbankan syariah pernah dilakukan sebelumnya oleh Roziq, et al (2014) yang mengungkapkan bahwa petani singkong dan pengusaha singkong di Jember belum pernah mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena LKS menganggap bahwa akad *Salam* sangat berisiko. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Affandi (2013) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai pembiayaan *Salam* antara petani dan perbankan syariah, yaitu terkait dengan pemahaman pembiayaan, resiko pembiayaan, kegunaan pembiayaan, pencatatan akuntansi, dan makna kebudayaan pembiayaan akad *Salam*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2016) menunjukkan bahwa terdapat Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) di Probolinggo yang termotivasi untuk mengimplementasi akad *Salam*, namun terkendala dengan risiko pembiayaan dan kebijakan terkait.

Beberapa penelitian terkait dengan akad *Salam* di atas memiliki beberapa kelemahan. Pertama, meskipun terdapat penelitian yang menganalisis penyebab minimnya implementasi pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* yang ditinjau dari pihak petani dan perbankan syariah, tetapi penelitian tersebut tidak menganalisis terkait dengan pembiayaan pertanian yang diharapkan oleh petani. Sehingga, tidak diketahui apakah petani membutuhkan pembiayaan pertanian sebagaimana model pembiayaan *Salam* atau tidak. Kedua, objek penelitian yang hanya berada pada satu wilayah, sehingga belum dapat mewakili wilayah pertanian secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk melengkapi penelitian sebelumnya, penelitian ini muncul untuk menganalisis lebih mendalam mengenai penyebab minimnya implementasi akad *Salam* yang ditinjau dari pihak perbankan syariah dan petani, serta menganalisis pembiayaan pertanian yang diharapkan oleh petani dan perbankan syariah. Sehingga, akan melahirkan model pembiayaan *Salam* yang baru.

Adapun penelitian ini menggunakan dua objek yang berbeda, yaitu perbankan syariah dan petani karena kedua pihak tersebut merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam permasalahan penelitian. Dengan menggunakan kedua objek tersebut, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan semakin lengkap. Objek penelitian ini berada pada tiga kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Jember, Lumajang, dan Probolinggo. Ketiga kota ini dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan memiliki lahan pertanian yang cukup luas di Jawa Timur, sehingga dapat mewakili beberapa kota lain dan pada kota tersebut terdapat beberapa perbankan syariah yang cukup banyak. Sehingga, data yang diperoleh akan semakin kuat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *multiple case study*. Penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) merupakan “Suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah”. Dalam penelitian ini, masalah yang akan dipahami dan akan dijelaskan secara menyeluruh adalah mengenai penyebab minimnya implementasi pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* yang ditinjau dari pihak perbankan syariah dan pihak petani.

Adapun jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus jamak (*multiple case study*). *Multiple case study* merupakan jenis penelitian studi kasus yang menggunakan lebih dari satu kasus di dalam satu penelitian Creswell (1998). Kasus merupakan isu atau masalah yang harus dipelajari, yang akan mengungkapkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut, sebagai suatu kesatuan sistem yang dibatasi, yang melibatkan pemahaman sebuah peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Penelitian dengan pendekatan ini hanya berfokus pada hanya satu isu atau perhatian dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskannya.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu minimnya implementasi pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* dalam perbankan syariah dan minimnya petani yang mengakses pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* pada perbankan syariah. Berdasarkan kedua kasus di atas, dapat diketahui bahwa isu yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah mengenai minimnya implementasi pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* yang mana ditinjau dari objek yang berbeda, yaitu petani sebagai pihak yang membutuhkan modal dan perbankan syariah sebagai pihak yang memiliki kemampuan dalam pemberian permodalan. Selain itu, lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini juga lebih dari satu, yaitu Lumajang, Jember, dan Probolinggo. Penggunaan pendekatan *multiple case study* dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih detail, sehingga deskripsi hasil penelitian menjadi semakin jelas dan terperinci.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa perantara (Sekaran, 2014: 113). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani dan pihak Perbankan Syariah yang ada di Jember, Lumajang, dan Probolinggo agar tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun pihak perbankan syariah yang akan diwawancarai adalah Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun, tidak semua kota memiliki perbankan syariah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sehingga, jumlah perbankan syariah akan disesuaikan dengan keberadaannya pada masing-masing kota.

Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Menurut Sugiyono (2011: 317), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui lebih mendalam informasi yang diperoleh dari responden. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan petani dan Perbankan Syariah yang ada di Jember, Lumajang, dan Probolinggo. Wawancara dengan petani dan Perbankan Syariah dimaksudkan agar peneliti lebih memahami permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam memperoleh pembiayaan dan penyebab sedikitnya petani yang memanfaatkan pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* pada perbankan syariah serta penyebab sedikitnya implementasi pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* pada perbankan syariah. Berikut merupakan beberapa daftar nama perbankan syariah yang akan diwawancarai, antara lain:

Tabel 1

Daftar Perbankan Syariah

| No | Nama Bank | Asal Cabang |
|----|---------------------------------|-------------|
| 1 | Bank Syariah Mandiri | Lumajang |
| 2 | Bank Negara Indonesia Syariah | Lumajang |
| 3 | Bank Syariah Karya Mugi Sentosa | Lumajang |
| 4 | Bank Syariah Mandiri | Jember |
| 5 | Bank Negara Indonesia Syariah | Jember |
| 6 | Bank Rakyat Indonesia Syariah | Jember |
| 7 | Bank Muamalat | Jember |
| 8 | Bank Syariah Mandiri | Probolinggo |
| 9 | Bank Muamalat | Probolinggo |
| 10 | BPRS Bumi Rinjani | Probolinggo |

Sumber: Peneliti

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur merupakan jenis wawancara yang berfokus pada permasalahan yang akan dibahas dan alur penelitian yang harus diikuti. Dalam wawancara ini, urutan pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing informan akan berbeda satu sama lain. Hal ini tergantung dari proses wawancara dan tanggapan dari masing-masing informan (Daymon dan Holloway, 2007). Dengan menggunakan jenis wawancara ini, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada pihak petani dan perbankan syariah. Namun, akan ada pertanyaan tambahan yang akan diberikan kepada petani dan perbankan syariah di luar dari daftar pertanyaan yang telah dibuat. Pertanyaan tambahan yang diberikan tersebut tergantung dari proses wawancara dan tanggapan petani dan perbankan syariah. Sehingga, dengan menggunakan jenis wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam atas permasalahan dalam penelitian. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang telah disusun:

Tabel 2

Daftar Pertanyaan Wawancara

| |
|----------------------|
| Bank Syari'ah |
|----------------------|


| |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah akad <i>Salam</i> di bank syari'ah masih diimplementasikan? 2. Jika tidak, mengapa hal tersebut dapat terjadi? 3. (terkait pertanyaan nomor 2) Jika dianggap berisiko, apakah ada alternatif akad lain yang digunakan dalam pembiayaan pertanian? 4. (terkait pertanyaan nomor 2) Menurut Anda, apakah ada cara lain untuk tetap mengimplementasikan akad <i>Salam</i> namun dengan risiko yang minimal? 5. Selama ini bagaimana penawaran akad <i>Salam</i> pada pihak petani? 6. (terkait pertanyaan nomor 1) Bagaimana pengimplementasian akad <i>Salam</i> pada bank syari'ah? 7. Siapa saja nasabah yang menggunakan akad <i>Salam</i> tersebut? 8. Apakah dengan model seperti itu baik pihak bank syari'ah maupun petani memperoleh keuntungan yang adil? 9. Bagaimana saran dari bank syari'ah terkait dengan implementasi akad <i>Salam</i> untuk pembiayaan pertanian? |
| Petani |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama ini, dari mana sumber permodalan untuk pertanian yang digunakan? Mengapa anda menggunakan sumber permodalan tersebut? 2. Apakah anda pernah memperoleh fasilitas pembiayaan pertanian melalui bank syari'ah? 3. Jika iya, pembiayaan jenis apa yang diberikan? 4. Apakah Anda pernah mengetahui istilah pembiayaan pertanian dengan akad <i>Salam</i>? 5. Apakah Anda pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan pertanian melalui akad <i>Salam</i>? 6. Jika iya, bagaimana model pembiayaan yang diberikan? Apakah Anda mendapatkan keuntungan melalui pembiayaan pertanian dengan akad <i>Salam</i> tersebut? 7. (terkait pertanyaan 2) Jika tidak, mengapa sebabnya? 8. Jika terdapat penawaran dari pihak bank syari'ah dalam pembiayaan pertanian melalui akad <i>Salam</i>, apakah Anda mau? 9. Model pembiayaan pertanian seperti apa yang Anda inginkan? |

Sumber: Olahan Peneliti

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh narasumber petani dilakukan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* merupakan teknik pengumpulan data dari narasumber satu ke narasumber lain yang memenuhi kriteria melalui wawancara mendalam dan berhenti ketika tidak ada informasi baru yang diterima (Eriyanto, 2007). Dalam pelaksanaannya, peneliti telah menentukan beberapa orang sebagai sampel. Ketika wawancara telah selesai, peneliti meminta rekomendasi nama kepada petani untuk dijadikan sebagai narasumber yang layak diwawancara. Sehingga, jumlah informan yang diwawancara semakin berkembang hingga jumlah narasumber dan informasi terpenuhi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas hingga datanya mencapai titik jenuh atau tidak dapat lagi ditemukan data lain yang memberikan perbedaan (Sugiyono, 2011: 91). Analisis data yang digunakan merujuk pada konsep analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam Sekaran (2014: 337) yang terdiri atas tiga aktivitas, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut teknik analisis data yang digunakan peneliti

untuk melakukan analisis peran perbankan syariah dan kebutuhan petani dalam pembiayaan pertanian melalui akad *Salam*:



Gambar 1
Teknik Analisis Data

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan gambar 1, penulis menganalisis data dengan tahap berikut:

1) Reduksi data (*data reduction*)

Dalam tahap ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara akan direduksi, dirangkum, dan dipilih sehingga berfokus pada hal-hal yang pokok dan penting, yakni mengenai minimnya implementasi akad *Salam*. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data melibatkan beberapa tahap (Pawito, 2007), antara lain:

- Editing dan meringkas data. Dalam tahap ini, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan petani dan perbankan syariah akan ditulis dalam *draft* hasil wawancara. Kemudian, diringkas berdasarkan kebutuhan data.

- b. Mengkategorikan data (*coding*), yakni upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan (Moleong, 2011: 288). Dalam tahap ini, jawaban atas pertanyaan wawancara yang telah diperoleh dari petani dan perbankan syariah akan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan informasi yang disampaikan oleh informan. Jawaban-jawaban sejenis yang diperoleh tersebut kemudian disatukan ke dalam satu analisis yang sama.
- c. Interpretasi data, yakni pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis. Dengan kata lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian (Hasan, 2002: 137). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai minimnya implementasi akad *Salam* sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah.

2) Penyajian data (*data display*)

Pada tahap ini peneliti menjelaskan peran perbankan syariah dalam pembiayaan pertanian melalui akad *Salam*, penyebab minimnya penyaluran pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* yang diberikan oleh perbankan syariah, penyebab sedikitnya petani yang memanfaatkan pembiayaan pertanian melalui akad *Salam*, dan model pembiayaan pertanian yang diharapkan oleh petani.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions drawing and verification*)

Langkah terakhir dalam reduksi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten, maka kesimpulan dapat diandalkan dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad *Salam* belum berkembang di Indonesia karena perbankan syari'ah belum memiliki peran yang signifikan dalam penyaluran pembiayaan pertanian melalui akad *Salam*. Hal ini dikarenakan dari tiga perbankan syari'ah yang berhasil diwawancara, hanya satu perbankan yang benar-benar mengaplikasikan akad *Salam*, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) X. Namun, sejak tahun 2013 sudah tidak mengaplikasikan akad *Salam* lagi.

Adapun alasan BPRS X tidak mengaplikasikan akad *Salam* lagi karena BPRS X tidak dapat melaksanakan saran dari Bank Indonesia (BI) untuk membangun gudang sebagai tempat penyimpanan barang dari petani. Namun, berdasarkan hasil investigasi manajemen, jika bank memiliki gudang, maka bank akan menghadapi beberapa risiko dan harus mengeluarkan biaya tambahan. Sedangkan kemampuan BPRS X dalam melaksanakan akad *Salam* adalah melalui *Wakalah*. Akad *Wakalah* ini dilakukan ketika bank menunjuk petani sebagai wakilnya untuk menjualkan barang milik bank. Namun, sistem *Wakalah* yang dijalankan tersebut menghadapi kendala, yaitu adanya risiko *moral hazard* yang dilakukan oleh petani dengan meningkatkan refraksi, sehingga petani dapat memanipulasi nota penjualan yang diserahkan kepada bank. Oleh karena beberapa risiko itu lah, BPRS X memutuskan untuk tidak mengaplikasikan akad *Salam* lagi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti sepakat bahwa memang sistem *Wakalah* yang diaplikasikan bank mengandung beberapa risiko. Risiko pertama mengenai titik transaksi. Mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, bank tidak boleh menggabungkan akad *Salam* dengan *Wakalah* di awal akad. Kedua, terdapat potensi kedzaliman dalam model *Wakalah* yang digunakan karena bank tidak memberikan *fee* kepada petani atas jasanya untuk menjual barang milik bank. Meskipun *Wakalah* merupakan salah satu contoh dari akad *tabarru'*, yakni perjanjian yang dilakukan atas dasar tolong menolong, tetapi akan lebih baik jika bank mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh petani agar petani tidak terbebani dengan biaya penjualan. Risiko ketiga adalah risiko pada saat penyerahan uang yang akan muncul ketika penjualan dilakukan dengan *Wakalah* karena tidak ada pengawasan ketika petani menjual barang milik bank kepada pengepul atau penggilingan padi.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir berbagai risiko di atas, maka sebaiknya bank mengaplikasikan akad *Salam* dengan sistem *Wakalah bil Ujroh*, yang mana dalam sistem *Wakalah* ini, bank harus memberikan *fee* kepada petani untuk menjualkan barang milik bank. Sehingga risiko *moral hazard* yang kemungkinan dilakukan oleh petani dapat diminimalisir.

Selain itu, terdapat salah satu bank syari'ah yang menganggap telah berperan dalam pembiayaan pertanian melalui akad *Salam*, tetapi pada faktanya bank tersebut tidak melaksanakan akad *Salam*. Hal ini terjadi pada Bank Syari'ah Y. Pada kenyataannya, akad *Salam* dalam Bank Syari'ah Y hanya diaplikasikan antara nasabah petani dengan dealer yang menyediakan alat pertanian yang dibutuhkan petani. Sedangkan akad antara Bank Syari'ah Y dengan nasabah petani menggunakan akad lain seperti *Murabahah / Mudharabah / Musyarakah / Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Peneliti menduga bahwa informan dari Bank Syari'ah Y tidak begitu paham mengenai akad *Salam* karena informan mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam akad *Salam* harus jelas spesifikasinya baik kuantitas dan kualitasnya, tetapi barang yang diperjualbelikan tidak dapat dalam bentuk hasil panen (padi). Padahal, padi juga merupakan salah satu barang yang dapat diperjualbelikan dalam akad *Salam* yang mana dapat dikuantifikasi dan dikualifikasi serta secara teori dapat dibeli oleh bank dan dijual kepada pihak ketiga jika menggunakan akad *Salam* paralel.


Namun, informan masih tetap menyatakan bahwa akad *Salam* diaplikasikan oleh Bank Syari'ah Y meskipun sangat sedikit dan jarang. Meskipun Bank Syari'ah Y menyatakan bahwa akad *Salam* pernah diaplikasikan, tetapi data komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan angka nol. Artinya, pada faktanya memang Bank Syari'ah Y tidak mengaplikasikan akad *Salam*. Namun, pada dasarnya, Bank Syari'ah Y memang memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang pembukuan *Salam*. Tetapi, SOP yang dimiliki oleh Bank Syari'ah Y hanya sekedar standar yang tidak selalu benar-benar digunakan. Adapun jika Bank Syari'ah Y benar-benar memberikan pembiayaan *Salam* kepada nasabah dengan modal yang diberikan dalam bentuk barang seperti alat pertanian, maka hal ini akan sangat baik bagi kelangsungan akad *Salam*.

Belum optimalnya peran perbankan syari'ah terhadap pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* ini juga dibuktikan dengan tidak diaplikasikannya akad *Salam* pada Bank Syari'ah Z. Bank Syari'ah Z tidak mengaplikasikan akad *Salam* karena fokus bisnis yang berbeda dengan cabang lain dan sampai saat ini belum ada permintaan pembiayaan pertanian dari nasabah petani. Apa yang dilakukan oleh Bank 3 tersebut tidak ada yang salah, karena masing-masing bank memiliki kebijakan tersendiri dalam penyaluran produk pembiayaan.

Namun, jika dilihat dari potensi ekonomi yang sangat besar di sektor pertanian, yang mana menurut Ningsih (2015) sektor ini dapat menjadi *leading sector* dalam pembangunan nasional, maka hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan syari'ah untuk mengaplikasikan akad *Salam* karena akad *Salam* secara teori akan sangat tepat jika digunakan untuk bidang pertanian. Selain itu, perbankan syari'ah sebagai pihak yang memiliki kemampuan lebih dalam memberikan pembiayaan seharusnya juga turut berperan dalam memberikan pembiayaan pertanian yang dapat membantu petani. Pembiayaan pertanian yang dapat membantu petani tersebut adalah melalui akad *Salam*. Irfan (2007) dalam Darwis dan Iqbal (n.d) menyatakan bahwa sistem syari'ah lebih sesuai dengan karakter petani dan pertanian Indonesia khususnya melalui pembiayaan *Salam*. Melalui akad ini, petani yang memiliki keterbatasan modal benar-benar akan dibantu dengan sistem yang sangat baik karena tidak memberatkan petani dengan sistem bunga. Selain itu, dalam akad *Salam* ini petani telah memiliki pembeli yang pasti, sehingga tidak perlu khawatir untuk menjual hasil panennya. Adapun bank dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dari petani dengan harga jual kepada pihak lain. Terlebih jika seluruh petani menggunakan pembiayaan pertanian melalui akad *Salam*, maka perbankan syari'ah dapat meningkatkan keuntungan sekaligus dapat memperluas perannya sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penyebab perbankan syari'ah tidak mengaplikasikan akad *Salam* dikarenakan dua hal, yaitu adanya risiko pembiayaan dan fokus bisnis yang berbeda. Adapun risiko persediaan hanya akan dialami oleh BPRS X Probolinggo jika menjalankan saran dari Bank Indonesia untuk membuat gudang sebagai tempat penyimpanan barang dari petani. Namun, secara keseluruhan, alasan perbankan syari'ah tidak mengaplikasikan akad *Salam* dikarenakan adanya risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan yang terdapat dalam akad *Salam* terbagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) risiko pasar dan (2) risiko kredit. Berikut visualisasi dari penyebab tidak diaplikasikannya akad *Salam* dalam perbankan syari'ah:



Gambar 2

Penyebab Tidak Diaplikasikannya Akad *Salam* Dalam Pembiayaan Pertanian Pada Perbankan Syari'ah

Sumber: Perbankan Syari'ah Probolinggo, 2016 (Diolah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga perbankan syari'ah di Probolinggo, akad *Salam* tidak diaplikasikan oleh sebagian besar perbankan syari'ah karena bank lebih mengkhawatirkan risiko pembiayaan terutama risiko kredit. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena debitur dalam hal ini petani tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Adapun kewajiban petani di sini adalah kewajiban untuk menyerahkan barang pesanan dan hasil penjualan barang kepada bank.

Dalam akad *Salam* ini, terjadi kemungkinan bahwa barang pesanan tidak dapat diserahkan oleh petani kepada bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal ini terjadi karena terdapat risiko gagal panen yang dialami petani akibat perubahan cuaca serta virus dan hama. Seharusnya, hal ini tidak menjadi pertimbangan utama bagi perbankan syari'ah untuk tidak mengaplikasikan akad *Salam*, karena jika petani tidak dapat menyerahkan barang kepada bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah pada pasal 1, bank dapat memilih di antara tiga pilihan, yaitu:


- membatalkan (mem-*fasakh*-kan) Akad dan meminta pengembalian dana hak Bank;
- menunggu penyerahan barang tersedia; atau
- meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.

Pada pilihan pertama, bank dapat membatalkan akad *Salam*. Sehingga, piutang *Salam* yang pada awalnya berbentuk barang akan berubah menjadi piutang dalam bentuk uang. Jika hal demikian terjadi, maka risiko kredit atau risiko gagal bayar petani akan semakin besar karena petani harus mengembalikan pinjaman dalam bentuk uang. Namun, bank juga dapat memilih alternatif lain dengan pilihan kedua. Pada pilihan kedua, bank dapat menunggu penyerahan barang tersedia. Dalam

menunggu penyerahan barang ini, bank harus memberikan kelonggaran waktu kepada petani hingga petani dapat menyerahkan barang sesuai dengan kriteria pada awal akad. Namun, dengan pilihan ini pun bank akan mengalami kesulitan finansial karena dalam waktu tunggu tersebut, bank tidak memperoleh realisasi akad *Salam* sama sekali, sedangkan bank harus membayar dana kepada nasabah lain. Hal ini tentu akan semakin menyulitkan bagi bank syari'ah terutama bagi bank swasta seperti BPRS X.

Oleh karena itu, pilihan ketiga adalah pilihan yang lebih baik yang dapat dilakukan, yakni meminta kepada petani untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula. Hal ini dapat dilakukan oleh petani dengan memperoleh barang dari sawah atau ladang petani lain. Petani juga dapat memperolehnya dengan membeli dari pihak lain, karena dalam akad *Salam*, tidak ada batasan bagi petani dalam memenuhi pesanan bank. Petani tidak diwajibkan memenuhi pesanan bank hanya dari sawahnya sendiri (Zaky, et al, 2014).

Solusi di atas adalah solusi terbaik secara syari'ah, namun solusi tersebut memang memiliki kendala. Jika petani benar-benar tidak dapat menyerahkan barang kepada bank, maka bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan mengombinasikan akad *Salam* dengan akad lain seperti *Mudharabah*. Restrukturisasi pembiayaan ini dapat dilakukan oleh perbankan syari'ah sebagai upayaantisipasi ketika petani tidak dapat menyerahkan barang kepada bank pada waktu yang telah disepakati. Berikut merupakan upaya restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan oleh perbankan syari'ah yang digambarkan dalam ilustrasi berikut:



Gambar 3
Restrukturisasi Pembiayaan

Sumber: Olahan Peneliti

Restrukturisasi pembiayaan merupakan cara yang dilakukan untuk merubah pembiayaan yang telah diberikan. Dalam hal ini, perbankan syari'ah dapat merubah pembiayaan *Salam* yang diberikan kepada petani ketika petani tidak dapat menyerahkan barang kepada bank (lihat gambar 1). Restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan melalui dua cara. Cara pertama, dengan membatalkan akad *Salam*. Jadi, bank membatalkan akad *Salam* dengan petani. Sehingga, utang yang harus dibayar oleh petani kepada bank berubah menjadi utang dalam bentuk uang, bukan barang (lihat gambar 2). Namun demikian, cara seperti ini terlalu memberatkan bagi petani, karena rata-rata petani menghadapi kesulitan dana. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi selanjutnya agar petani dapat memenuhi kewajibannya.

Cara restrukturisasi pembiayaan selanjutnya yaitu dengan menggunakan akad baru. Jadi, setelah bank membatalkan akad *Salam*, bank kemudian memberikan pembiayaan lagi kepada petani dengan menggunakan akad lain. Namun, dengan menggunakan akad baru ini, petani masih tetap memiliki utang *Salam* dalam bentuk uang kepada bank. Sehingga, dengan menggunakan akad baru ini nanti

utang petani akan bertambah. Akan tetapi, dengan pembiayaan kembali tersebut diharapkan petani dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.

Restrukturisasi pembiayaan dengan cara kedua ini harus dilakukan secara hati-hati oleh bank. Sebelum memberikan pembiayaan ulang kepada petani, bank harus mengetahui terlebih dahulu apakah usaha yang dijalankan oleh petani berpeluang untuk dibiayai kembali atau tidak. Jika usaha yang dijalankan oleh petani berpeluang untuk dibiayai kembali, maka bank dapat memberikan pembiayaan ulang, tetapi dengan menggunakan akad lain. Akad yang tepat dan dapat digunakan untuk membiayai kembali usaha petani adalah dengan akad *Mudharabah* (lihat gambar 3).

Pada gambar 3 di atas, bank memberikan pembiayaan kembali kepada petani menggunakan akad *Mudharabah*, yang mana bank sebagai pihak *sohibul maal* yang memberikan modal kepada petani, dan petani sebagai pihak *mudharib* yang mengelola modal dari bank. Keuntungan yang diperoleh oleh petani atas usaha taninya tersebut akan dibagikan kepada bank dan petani sesuai dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak bank selaku pemberi dana. Sebagaimana yang telah di atur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), sebagai berikut:

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Berdasarkan Fatwa di atas, modal usaha *Mudharabah* yang diberikan oleh perbankan syari'ah tidak boleh dalam bentuk piutang. Sehingga, perbankan syari'ah harus memberikan modal dalam bentuk uang atau barang. Dengan demikian, restrukturisasi pembiayaan ini tidak melanggar Fatwa tentang *Mudharabah* di atas. Adapun dengan mendapatkan pembiayaan kembali ini, petani dapat melakukan usahanya kembali dan dapat melunasi utangnya kepada bank melalui hasil usaha taninya tersebut. Namun demikian, perbankan syari'ah juga harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan ulang ini. Bank harus mengetahui dengan baik apakah usaha yang dijalankan oleh petani benar-benar berpotensi atau tidak. Sehingga, dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan ini, bank harus memiliki kemampuan analisis yang baik.

Selain risiko kredit, perbankan syari'ah juga lebih mengkhawatirkan risiko pasar, dalam hal ini fluktuasi harga barang. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa komoditas pertanian sangat erat kaitannya dengan harga barang. Ada komoditas yang harganya stabil, seperti padi dan jagung. Ada juga komoditas yang fluktuasi harganya sangat tinggi seperti cabai, kentang, dan bawang. Berdasarkan hasil wawancara dengan perbankan syari'ah di atas, perbankan syari'ah khususnya BPRS X lebih memilih memberikan pembiayaan pertanian untuk tanaman padi dan jagung karena dirasa bahwa harga komoditas tersebut stabil.

Namun demikian, bank seharusnya juga tidak perlu terlalu khawatir dengan fluktuasi harga, karena akad *Salam* inilah yang akan menjadi wadah bagi perbankan syari'ah untuk melakukan *hedging* syari'ah. Adapun salah satu tantangan dalam akad *Salam* adalah kemampuan memprediksi harga secara tepat. Namun, dalam akad *Salam*, dasar dari prediksi harga yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi perbankan syari'ah tidak hanya harga sekarang, tetapi bank juga dapat memprediksi harga berdasarkan harga di masa yang akan datang (Zaky, 2014). Sehingga, perbankan syari'ah memiliki kebebasan dalam memprediksi harga dan perbankan syari'ah harus memiliki teknik penentuan atau prediksi harga yang dapat meminimalisir segala risiko. Setinggi apa pun fluktuasi harga komoditas pertanian, tetapi jika bank memiliki teknik prediksi harga yang baik, maka tantangan ini harus dapat ditaklukkan oleh perbankan syari'ah.

Tidak hanya itu, perbankan syari'ah seharusnya juga dapat meminimalisir risiko refraksi. Refraksi sering kali terjadi pada pembiayaan pertanian untuk tanaman tebu dan padi. Risiko ini terjadi ketika bank mewakalahkan penjualan barang milik bank kepada petani. Dalam risiko ini, terdapat kemungkinan bahwa petani akan bekerja sama dengan pengepul atau penggilingan padi untuk meningkatkan refraksi agar ia memperoleh hasil yang lebih. Dengan adanya manipulasi refraksi ini, harga gabah dapat diturunkan sehingga menjadi lebih rendah dari prediksi harga yang telah ditetapkan oleh bank.

Kondisi ini sebenarnya juga dapat diminimalisir oleh bank dengan menggunakan prediksi harga. Bank dapat menggunakan persentase refraksi sebagai pertimbangan prediksi harga yang mana harus ditetapkan pada awal akad. Jadi, harga yang disepakati pada awal akad adalah harga prediksi yang telah ditambahkan dengan prediksi persentase refraksi. Sehingga, harga yang telah diprediksi oleh bank adalah harga setelah terjadinya refraksi. Harga setelah terjadi refraksi ini dapat diketahui oleh bank berdasarkan pengalaman bank dalam pembiayaan sebelumnya. Dengan demikian, memang sangat diperlukan kemampuan memprediksi harga yang tepat bagi pihak perbankan syari'ah. Dengan melihat kemampuan perbankan syari'ah dalam pembiayaan lain seperti *Murabahah* untuk rumah selama lima belas tahun, bank sebenarnya dapat menganalisis harga dengan baik. Oleh karena itu, bank seharusnya juga dapat menganalisis harga dalam pembiayaan *Salam*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganalisis bahwa bank belum mengaplikasikan akad *Salam* karena pertimbangan risiko dan berfokus pada pembiayaan lain. Pada dasarnya, semua akad atau produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah mengandung risiko. Namun, jika risiko menjadi pertimbangan utama dalam akad *Salam*, maka akad *Salam* belum dapat dikembangkan. Padahal, akad *Salam* sangat bermanfaat bagi petani. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh petani dalam

pembiayaan *Salam* antara lain: (1) petani akan memperoleh modal di awal akad secara tunai sesuai dengan kesepakatan, (2) petani akan terbebas dari fluktuasi harga barang karena harga ditetapkan pada awal akad, (3) petani hanya cukup mengembalikan modal pinjaman berupa barang, (4) petani tidak akan kesulitan menjual hasil panennya karena petani telah memperoleh pembeli yang pasti, dan (5) petani akan terbebas dari tengkulak. Melalui akad *Salam* petani dapat terbebas dari tengkulak, yang mana tengkulak pada umumnya memberikan pembiayaan kepada petani dengan membeli hasil panen dari petani dengan harga murah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Hariyanto (2014) bahwa petani di Blitar lebih memilih meminjam kepada tengkulak meskipun harga yang diberikan tengkulak seringkali murah dengan alasan bahwa kualitas hasil panen yang rendah.

Melihat kondisi di atas, maka dibutuhkan solusi bersama untuk mengantisipasi masalah proses penjualan, yang mana petani perlu membuat Koperasi Unit Desa (KUD) yang mengayomi mereka untuk menjual hasil panen. Sehingga, hal ini akan memotong kesempatan bagi para tengkulak untuk memanfaatkan harga.

Terkait dengan masalah distribusi dan campur tangan tengkulak di atas dapat diminimalisir apabila petani menggunakan pembiayaan dengan akad *Salam*, karena dalam akad *Salam* kuantitas dan kualitas barang akan disepakati pada awal akad, sehingga barang yang ditransaksikan telah jelas kriterianya. Selain itu, dengan akad *Salam*, secara langsung petani telah mendapatkan pembeli hasil panennya. Sehingga, petani tidak perlu khawatir jika hasil panennya tidak laku di pasaran karena bank yang akan membeli hasil panen dari petani. Adapun jika petani tidak dapat memenuhi pesanan dari bank, petani berhak untuk memenuhi barang pesanan tersebut dengan memperoleh dari sawah atau ladang petani yang lain.

Tidak hanya petani yang diuntungkan dalam pembiayaan *Salam* ini, perbankan syari'ah juga dapat memperoleh keuntungan melalui selisih harga beli dari petani dengan harga jual kepada pihak lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Catur bahwa jika akad *Salam* dijalankan sesuai dengan syari'ah, maka baik pihak bank maupun petani akan memperoleh hasil. Dengan demikian, pada dasarnya bukan akad *Salam* yang bermasalah, tetapi bagaimana kemauan dari perbankan syari'ah untuk menjalankan pembiayaan *Salam* dalam bidang pertanian.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa pembiayaan pertanian yang diharapkan oleh petani, antara lain: (1) pembiayaan pertanian dengan bunga ringan, (2) pembiayaan pertanian yang tidak berbelit, (3) pembiayaan pertanian yang kesepakatan harganya tidak terlalu jauh dengan harga pasar, dan (4) pembiayaan pertanian berupa produk. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa petani lebih mengetahui sistem bunga dalam pembiayaan pertanian, dibandingkan dengan sistem syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivai, et, al (n.d) yang menunjukkan bahwa 51,4% responden yang menjadi objek penelitiannya mengetahui bahwa konsep bunga bertentangan dengan ajaran agama. Akan tetapi mereka tetap memilih untuk berhubungan dengan berbagai produk yang ditawarkan bank konvensional. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan produk pada bank konvensional karena pertimbangan prosedur yang cepat dan mudah. Pada fatanya, penelitian ini juga menunjukkan hal demikian. Sehingga, lebih banyak petani yang lebih mengetahui sistem bunga pada bank konvensional dibandingkan dengan sistem syariah.

Adapun untuk pembiayaan pertanian kedua yang diharapkan petani di atas, yaitu pembiayaan pertanian yang tidak berbelit. Harapan seperti ini memang harapan yang sudah umum, karena sebagian besar dari petani pasti terkendala dengan masalah dana. Oleh karena itu, melalui akad *Salam* ini lah petani dapat memperoleh pembiayaan yang tidak memberatkan karena petani akan memperoleh modal secara tunai pada awal akad dan merealisasikan utang *Salam* dalam bentuk barang.

Pembiayaan pertanian selanjutnya yang diharapkan oleh petani adalah pembiayaan pertanian yang kesepakatan harganya tidak terlalu jauh dengan harga pasar. Berdasarkan pernyataan ini, terlihat bahwa petani takut terhadap fluktuasi harga dan tidak ingin menanggung kerugian jika harga pada awal akad berbeda jauh dengan harga pada saat penyerahan barang. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah

dijelaskan sebelumnya bahwa fluktuasi harga ini dapat diminimalisir jika perbankan syariah memiliki kemampuan prediksi harga yang baik. Harga yang disepakati pada akad *Salam* tidak hanya mengacu pada harga pasar saat terjadinya akad, tetapi harga di masa yang akan datang juga dapat digunakan sebagai acuannya.


Pada lain pihak, perbankan syariah juga tidak ingin menanggung kerugian akibat adanya risiko fluktuasi harga serta pertimbangan risiko pembiayaan lain yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga, perbankan syariah yang pada awalnya mampu mengaplikasikan akad *Salam* dalam pembiayaan pertanian yang dikombinasikan dengan akad *Wakalah*, tetapi karena pertimbangan risiko tersebut, akhirnya bank memilih untuk tidak mengaplikasikan akad *Salam* lagi.

Berdasarkan pernyataan dari petani dan pertimbangan risiko dari perbankan syariah, nampak bahwa di sini terdapat benturan kepentingan antara petani dan perbankan syariah. Kedua pihak tersebut sama-sama tidak ingin menanggung risiko. Oleh karena itu, memang sangat penting bahwa perbankan syariah harus memiliki kemampuan prediksi yang baik agar harapan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Selain itu, terdapat beberapa solusi model pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah dan dapat meminimalisir risiko pembiayaan terkait, yaitu: (1) kombinasi akad *Salam* dengan *Wakalah Bil Ujroh* dan (2) *Salam* dengan model investasi. Masing-masing solusi tersebut akan dijelaskan dalam sub bab berikut:

1. Kombinasi Akad *Salam* dengan *Wakalah Bil Ujroh*

Mengacu pada model pembiayaan *Salam* yang diaplikasikan oleh Bank 1 Bumi Rinjani di atas, dapat diketahui bahwa model pembiayaan yang diaplikasikan tersebut memiliki potensi risiko kecurangan yang dilakukan oleh petani ketika menjualkan barang milik bank. Risiko kecurangan tersebut dilakukan oleh petani dengan menjalin kerja sama dengan pengepul atau penggilingan padi untuk meningkatkan refraksi dengan tujuan agar ia memperoleh hasil yang lebih. Sebagai upaya meminimalisir risiko ini, bank harus mengombinasikan akad *Salam* dengan akad lain, yaitu *Wakalah Bil Ujroh* sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut:



Gambar 4

Model Pembiayaan Pertanian Melalui Kombinasi Akad *Salam* dan *Wakalah Bil Ujroh*

Sumber: Olahan Peneliti

Deskripsi model di atas akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4

Penjelasan Model Kombinasi Akad *Salam* dengan *Wakalah Bil Ujroh*

| Tahap | Keterangan |
|-------|------------|
|-------|------------|

| | |
|---|---|
| 1 | Bank melakukan akad <i>Salam</i> dengan petani. Bank memberikan modal di awal akad secara tunai sebesar harga barang yang telah disepakati. Modal yang diberikan dapat berupa kas maupun nonkas. Kemudian, bank menanyakan kepada petani mengenai kemampuannya untuk menjual barang milik bank jika barang telah tersedia. Jika petani bersedia, maka bank dapat meminta <i>Wa'd</i> petani sebagai pengikat bahwa petani bersedia menjual barang milik bank. |
| 2 | Setelah barang tersedia dan sesuai dengan kriteria, petani mengirimkan barang kepada bank. |
| 3 | Bank melakukan akad <i>Wakalah</i> dengan petani. Bank dapat memberikan <i>fee</i> secara tetap atau berdasarkan presentase atau bank dapat melakukan kesepakatan harga jual dengan petani. |
| 4 | Petani menjual barang milik bank kepada pengepul atau penggilingan padi. |
| 5 | Petani mengirim uang hasil penjualan beserta nota penjualan. |

Sumber: Olahan Peneliti

Berikut penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan yang berkaitan dengan masing-masing tahap:

Tahap 1

Pada tahap ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dijelaskan lebih detail, antara lain:

1. Ketentuan Harga

Harga yang disepakati dalam akad *Salam* bisa menggunakan harga sekarang maupun harga di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya meminimalisir risiko fluktuasi harga barang yang sering kali ditakutkan oleh petani dan perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memiliki kemampuan untuk memprediksi harga dengan baik. Selain itu, petani juga harus memiliki pemahaman terkait dengan fluktuasi harga yang sering kali terjadi. Petani dapat mengetahuinya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sehingga, harga yang telah disepakati tersebut benar-benar sesuai dengan harapan kedua belah pihak yang berakad.

2. Ketentuan Modal

Modal yang diberikan dalam akad *Salam* adalah sebesar harga yang telah disepakati. Dalam PSAK 103 paragraf 12 dijelaskan bahwa,

“Modal usaha *Salam* dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha *Salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha *Salam* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut”.

Adapun berdasarkan pembiayaan pertanian yang diharapkan oleh petani di atas, terdapat salah satu petani yang menginginkan pembiayaan pertanian dalam bentuk barang, seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan. Jika memperhatikan PSAK 103 di atas, maka barang tersebut harus diukur sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

3. Ketentuan yang Berkaitan dengan *Wa'd*

Dalam akad ini, diasumsikan bahwa bank tidak memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan barang. Sehingga, dalam penjualan barang nanti, bank dapat meminta kepada petani untuk menjual barang milik bank. Dalam hal ini, bank dapat meminta janji (*Wa'd*) kepada petani untuk menjual barang milik bank. *wa'ad* dalam akad *Salam* ini dimaksudkan agar bank memperoleh kepastian bahwa petani bersedia untuk menjual barang milik bank ketika barang telah diserahkan oleh petani. Adapun ketentuan mengenai *Wa'd* diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah sebagai berikut:

Tabel 5

Ketentuan *Wa'd* Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

| | |
|---|---|
| Ketentuan Umum | Janji (<i>Wa'd</i>) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (<i>Mau'ud</i>) di masa yang akan datang; |
| | <i>Wa'id</i> adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji); |
| | <i>Mau'ud</i> adalah pihak yang diberi janji oleh <i>Wa'id</i> ; |
| | <i>Mau'ud bih</i> adalah sesuatu yang dijanjikan oleh <i>Wa'id</i> (isi <i>Wa'd</i>); dan |
| | <i>Mulzim</i> adalah mengikat; dalam arti bahwa <i>Wa'id</i> wajib menunaikan janjinya (melaksanakan <i>Mau'ud bih</i>), serta boleh dipaksa oleh <i>Mau'ud</i> dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya. |
| | Janji (<i>Wa'd</i>) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah <i>mulzim</i> dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh <i>Wa'id</i> dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini. |
| Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (<i>Wa'id</i>) | <i>Wa'id</i> harus cakap hukum (ahliyyat al-wujub wa al-ada'); |
| | Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya; dan |
| | <i>Wa'id</i> harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan <i>Mau'ud bih</i> . |
| Ketentuan Khusus terkait Pelaksanaan <i>Wa'd</i> | <i>Wa'd</i> harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian; |
| | <i>Wa'd</i> harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan <i>Mau'ud</i> (<i>Wa'd</i> bersyarat); |
| | <i>Mau'ud bih</i> tidak bertentangan dengan syariah; |
| | Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan |
| | <i>Mau'ud</i> sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2. |

Sumber: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012

Berdasarkan Fatwa di atas, dapat diketahui bahwa pihak yang berjanji (*Wa'id*) adalah petani, sedangkan pihak yang diberi janji (*Mau'ud*) adalah perbankan syariah. Dalam Fatwa ini juga dijelaskan mengenai ketentuan *Wa'id* harus cakap hukum dan harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan janjinya. Dalam akad *Salam* ini petani telah memenuhi ketentuan tersebut. Ketika melakukan akad *Salam*, petani pasti sudah cakap hukum. Terkait dengan kemampuan petani untuk mewujudkan janjinya, bank dapat menanyakan terlebih dahulu apakah petani dapat menjualkan barang milik bank nanti. Jika petani menyanggupinya, maka bank dapat meminta *Wa'd* kepada petani untuk menjualkan barang milik bank ketika barang telah tersedia.

Tahap 2

Ketika barang yang dihasilkan oleh petani sudah tersedia dan sesuai dengan kriteria pada awal akad, maka petani menyerahkan barang kepada bank dan akad *Salam* berakhir. Namun, secara teknis karena bank tidak memiliki gudang untuk menampung barang dari petani dan karena petani telah ber*wa'd* kepada bank untuk menjualkan barang milik bank, maka petani hanya cukup melaporkan

kepada bank bahwa ia sudah memenuhi barang pesanan bank.

Tahap 3

Setelah barang tersedia dan sesuai dengan kriteria pada awal akad, bank dan petani melakukan akad lagi dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujroh*. Ketentuan dalam akad ini mengikuti ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah* berikut:

Tabel 6

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*

| | |
|---|--|
| Ketentuan tentang <i>Wakalah</i> | 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). |
| | 2. <i>Wakalah</i> dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. |
| Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> | 1. Syarat-syarat <i>muwakkil</i> (yang mewakilkan) |
| | a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. |
| | b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. |
| | 2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) |
| | a. Cakap hukum, |
| | b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, |
| | c. Wakil adalah orang yang diberi amanat. |
| | 3. Hal-hal yang diwakilkan |
| | a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, |
| | b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, |
| c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. | |

Sumber: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan ketentuan *Wakalah* dalam Fatwa di atas, dapat diketahui bahwa petani merupakan pihak yang dianggap mampu untuk menjualkan barang milik bank dan barang yang diperjualbelikan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena berupa komoditas pertanian. Sehingga, akad *Wakalah* yang dijalankan ini tidak bertentangan Fatwa tersebut.

Dalam model *Wakalah* ini, bank memiliki dua pilihan. Pertama, bank dapat memberikan *fee* kepada petani atas jasanya yang telah menjualkan barangnya. Adapun terkait dengan imbalan (*fee* atau *Ujroh*) di sini dapat ditentukan oleh bank pada awal akad. *Fee* ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kecurangan yang dilakukan oleh petani dengan pengepul atau penggilingan padi sebagaimana kasus pada Bank 1 Bumi Rinjani di atas. *Fee* tersebut harus disepakati pada awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Model *Wakalah Bil Ujroh* ini didukung oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah* pada ketentuan Akad *Wakalah bil Ujrah* yang disebutkan bahwa “besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase”. Artinya, akad *Wakalah Bil Ujroh* ini boleh diaplikasikan oleh perbankan syariah dengan mengikuti ketentuan pada Fatwa tersebut. Sehingga, kombinasi akad *Salam* dengan *Wakalah Bil Ujroh* ini dapat meminimalisir risiko *moral hazard* yang dilakukan oleh petani karena petani telah mendapatkan *fee* atas jasanya untuk menjualkan barang milik bank.

Selain dengan memberikan *fee*, bank juga dapat melakukan pilihan kedua, yaitu dengan melakukan kesepakatan harga penjualan dengan petani. Hal ini dilakukan agar bank dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan dan petani bebas memperoleh hasil yang lebih. Misalnya, bank menetapkan

harga sebesar Rp X kepada petani. Kemudian, bank memberikan kebebasan kepada petani untuk menjual dengan harga yang berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh bank. Sehingga, petani bebas untuk menjual barang di atas harga yang ditetapkan oleh bank. Adapun yang perlu ditekankan adalah bank harus mendapatkan uang sebesar Rp X atau petani harus memberikan uang penjualan kepada bank sebesar Rp X atas penjualan barang milik bank tersebut, sedangkan petani diperbolehkan menjual harga di atas Rp X. Dengan model pembiayaan seperti ini, bank juga dapat meminimalisir risiko kecurangan yang dilakukan oleh petani karena bank telah menetapkan harga jual barangnya kepada petani dan petani dibebaskan untuk memperoleh keuntungan atas penjualan barang milik bank tersebut.

Penjualan dengan sistem *Wakalah* ini pada dasarnya sama dengan penjualan titipan (konsinyasi), yang mana perbankan syariah bertindak sebagai pihak yang memberikan titipan (*consignor*) dan petani bertindak sebagai pihak penerima titipan (*consignee*). Penjualan dengan sistem *Wakalah* ini sangat layak dan dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah karena model *Wakalah* ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat meminimalisir risiko pembiayaan sebagaimana yang dihadapi oleh perbankan syariah di atas. Pada pihak perbankan syariah, beberapa keuntungan yang akan diperoleh antara lain: (1) bank tidak direpotkan untuk menjual barang kepada pengepul, (2) bank terhindar dari risiko persediaan, (3) harga barang masih dapat dikontrol oleh bank karena kepemilikan barang masih melekat pada bank, dan (4) jika penjualan *Wakalah* ini menggunakan sistem kesepakatan harga jual, maka bank dapat memperoleh hasil sesuai dengan harga yang diinginkan. Sedangkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh petani melalui model ini antara lain: (1) petani tidak terbebani dengan risiko kerugian jika gagal dalam penjualan barang milik bank, (2) petani berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang milik bank, (3) petani tidak terbebani dengan biaya operasi penjualan karena semua biaya akan diganti oleh bank, dan (4) jika penjualan *Wakalah* menggunakan sistem kesepakatan harga jual, maka petani bebas untuk memperoleh keuntungan lebih atas penjualan barang milik bank.

Selain itu, secara akuntansi pun model *Wakalah* ini sangat layak diaplikasikan. Meskipun tidak ada perlakuan akuntansi khusus di bidang syariah, tetapi telah ada perlakuan akuntansi khusus dalam bidang akuntansi konvensional dalam mencatat penjualan barang konsinyasi. Sehingga, dalam sistem pencatatan untuk penjualan dengan *Wakalah* nanti akan mengikuti sistem pencatatan pada penjualan konsinyasi, karena petani merupakan pihak lain yang menjual kembali barang milik bank. Sehingga, bank akan mengakui pendapatan ketika barang miliknya telah dijual oleh petani.

Namun demikian, dengan menggunakan model *Wakalah Bil Ujroh*, perbankan syariah harus mengeluarkan biaya lebih terkait dengan pemberian *fee* dan biaya operasi penjualan yang dikeluarkan oleh petani. Akan tetapi, jika perbankan syariah benar-benar melakukannya, maka hal ini akan sangat baik dari segi syariah karena bank tidak mendzalimi petani. Adapun jika menurut perbankan syariah model ini kurang efisien dari segi biaya, maka bank dapat memilih untuk menggunakan model *Wakalah* dengan kesepakatan harga. Dengan model ini, bank akan memperoleh uang penjualan sebesar harga yang diinginkan tanpa mengeluarkan biaya terkait dengan *fee* dan petani dapat memperoleh hasil lebih dengan menjual barang di atas harga yang telah ditetapkan oleh bank. Sehingga, kedua pihak sama-sama diuntungkan.

Tahap 4

Dalam tahap ini, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur penjualan oleh petani kepada pengepul atau penggilingan padi.

Tahap 5

Pada tahap ini, petani memberikan uang hasil penjualan beserta nota penjualan kepada bank. Kemudian, bank mencatat hasil penjualan tersebut. Berikut merupakan ringkasan jurnal dari penerapan model kombinasi akad *Salam* dengan *Wakalah Bil Ujroh* sebagai berikut:

Tabel 7

Jurnal Terkait Kombinasi Akad *Salam* dengan *Wakalah Bil Ujroh*

| <i>Event</i> | <i>Sistem Fee</i> | <i>Sistem Kesepakatan Harga</i> |
|--------------|-------------------|---------------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| Penyerahan modal | Db. Piutang <i>Salam</i> Cr. Kas | Db. Piutang <i>Salam</i> Cr. Kas |
| Penerimaan barang dari petani | Db. Aset <i>Salam</i> - Persediaan * Cr. Piutang <i>Salam</i> | Db. Aset <i>Salam</i> - Persediaan * Cr. Piutang <i>Salam</i> |
| | Db. Aset <i>Salam</i> – Persediaan Db. Kerugian ** Cr. Piutang <i>Salam</i> | Db. Aset <i>Salam</i> – Persediaan Db. Kerugian ** Cr. Piutang <i>Salam</i> |
| Mewakalahkan penjualan barang kepada petani | Db. Barang Konsinyasi Cr. Aset <i>Salam</i> – Persediaan | Db. Barang Konsinyasi Cr. Aset <i>Salam</i> – Persediaan |
| Pembayaran <i>fee</i> kepada petani | Dr. Beban Komisi Cr. Kas | |
| Menerima perhitungan penjualan | Db. Piutang Cr. Penjualan Cr. Keuntungan *** | Db. Piutang Cr. Penjualan |
| | Db. Piutang Db. Kerugian **** Cr. Penjualan Konsinyasi | |
| Penerimaan uang hasil penjualan dari petani | Dr. Kas Cr. Piutang | Dr. Kas Cr. Piutang |

* Nilai wajar sama atau lebih tinggi dari nilai akad

** Nilai wajar < nilai akad

*** Nilai wajar > nilai pada saat *Wakalah*


**** Nilai wajar < nilai pada saat *Wakalah*

Sumber: Peneliti

2. *Salam* dengan Model Investasi

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya akad *Salam* yang diaplikasikan oleh perbankan syari'ah tidak bisa terlepas dari akad lain. Sehingga, dalam pengaplikasiannya akad *Salam* harus dikombinasikan dengan akad lain seperti *Wakalah*. Adapun model lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif model pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* adalah dengan memodifikasi perbankan syariah menjadi bank investasi.

Dalam menjalankan peran tersebut, perbankan syari'ah harus menginvestasikan asetnya kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, khususnya yang membutuhkan komoditas pertanian. Sehingga, barang yang diperoleh dari petani dapat dijual oleh bank kepada perusahaan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Darwis dan Iqbal (n.d) bahwa bank dapat menunjuk lembaga untuk memasarkan hasil pertanian dari petani. Sehingga, untuk menunjuk suatu lembaga atau perusahaan tersebut, bank dapat menginvestasikan asetnya kepada perusahaan tersebut sebagaimana ilustrasi berikut:



Gambar 5
Akad Salam dengan Model Investasi

Sumber: Olahan Peneliti

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing tahap:

Tabel 8

Penjelasan Model Akad Salam dengan Investasi

| Tahap | Keterangan |
|-------|--|
| 1 | Bank menginvestasikan asetnya kepada perusahaan makanan. |
| 2 | Bank melakukan akad <i>Salam</i> dengan petani. Bank memberikan modal di awal akad secara tunai sebesar harga barang yang telah disepakati. Modal yang diberikan dapat berupa kas maupun nonkas. |
| 3 | Setelah barang tersedia, petani mengirimkan barang kepada bank. |
| 4 | Bank mengirim barang kepada perusahaan atau UMKM, sehingga akan menambah investasinya di perusahaan atau bank bisa menjual barang kepada perusahaan atau UMKM dengan menggunakan akad lain. |

Sumber: Peneliti

Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan yang berkaitan dengan masing-masing tahap:

Tahap 1

Pada tahap ini, perbankan syariah harus menginvestasikan asetnya kepada perusahaan makanan yang membutuhkan komoditas pertanian untuk usahanya. Sehingga, dengan adanya investasi tersebut, perbankan syariah juga memiliki peran sebagai pemilik perusahaan. Namun, bank tidak harus berinvestasi pada perusahaan besar saja, tetapi bank bisa juga dengan berinvestasi pada toko-toko atau tempat kecil yang menjual makanan, seperti restoran, *café*, dan sebagainya atau dengan kata lain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Apalagi jika melihat peluang bisnis di bidang makanan sangat menjanjikan karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Sehingga, pangsa pasar bisnis makanan sangat luas (jurnalpriangan.com, 2016).

Pada lain pihak, pemerintah saat ini ingin mewujudkan kemandirian ekonomi dengan meningkatkan produktivitas rakyat, kewirausahaan, dan daya saing di pasar internasional, termasuk di dalamnya sektor UMKM (www.mediaindonesia.com, 2016). Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk mempersiapkan calon wirausaha melalui beberapa paket kebijakan, beberapa di antaranya dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro kecil dan menengah di bidang usaha produktif yang layak namun belum *bankable* (Soepardi, 2015). Hal ini merupakan peluang bagi perbankan syariah untuk berkontribusi memberikan permodalan bagi pengusaha muda atau UMKM disamping juga membantu petani dalam permodalan.

Dengan model investasi ini, perbankan syariah dapat memberikan perannya untuk dua pihak sekaligus, yaitu bagi petani dan bagi wirausahawan. Ketika bank sudah menjadi pemilik dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan atau UMKM, maka barang yang telah dibeli oleh bank dari petani melalui pembiayaan *Salam*, dapat dijual atau dikirim kepada perusahaan. Sehingga, perbankan syariah akan memperoleh jaminan bahwa barang yang dibeli dari petani dapat didistribusikan kepada perusahaan atau UMKM.

Implikasinya adalah perbankan syariah harus menginvestasikan asetnya kepada perusahaan atau UMKM yang membutuhkan suntikan dana berupa komoditas pertanian. Selain itu, agar perbankan syariah memiliki kendali terhadap perusahaan atau UMKM, maka bank harus memiliki 20% atau lebih hak suara atas perusahaan atau UMKM tersebut. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam PSAK 15 tentang Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama bahwa,

“jika entitas memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan”.

Sehingga, bank sebagai investor harus mencatat investasi pada perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas.

Dalam PSAK 15 juga dijelaskan bahwa pada metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada perusahaan diakui sebesar biaya perolehan, jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian bank atas laba rugi perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian bank atas laba rugi perusahaan diakui dalam laba rugi bank. Penerimaan distribusi dari perusahaan mengurangi nilai tercatat investasi. Adapun untuk pencatatan secara akuntansi akan diringkas pada penjelesan di tahap 4.

Tahap 2

Pada tahap ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dijelaskan lebih detail, antara lain:

1. Ketentuan Harga

Harga yang disepakati dalam akad *Salam* bisa menggunakan harga sekarang maupun harga di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya meminimalisir risiko fluktuasi harga barang yang sering kali ditakutkan oleh petani dan perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memiliki kemampuan untuk memprediksi harga dengan baik. Selain itu, petani juga harus memiliki pemahaman terkait dengan fluktuasi harga yang sering kali terjadi. Petani dapat mengetahuinya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sehingga, harga yang telah disepakati tersebut benar-benar sesuai dengan harapan kedua belah pihak yang berakad.

2. Ketentuan Modal

Modal yang diberikan dalam akad *Salam* adalah sebesar harga yang telah disepakati. Dalam PSAK 103 paragraf 12 dijelaskan bahwa,

“Modal usaha *Salam* dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha *Salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha *Salam* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut”.

Adapun berdasarkan pembiayaan pertanian yang diharapkan oleh petani di atas, terdapat salah satu petani yang menginginkan pembiayaan pertanian dalam bentuk barang, seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan. Jika memperhatikan PSAK 103 di atas, maka barang tersebut harus diukur sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

Tahap 3

Ketika barang yang dihasilkan oleh petani sudah tersedia dan sesuai dengan kriteria pada awal akad, maka petani menyerahkan barang kepada bank dan akad *Salam* berakhir.

Tahap 4

Pada tahap ini, bank memiliki dua pilihan, yaitu mengirim barang dari petani kepada perusahaan yang mana nanti dapat menambah nilai investasinya pada perusahaan atau menjual barang dari petani kepada perusahaan dengan menggunakan akad lain (tergantung kebijakan bank). Masing-masing pilihan di atas, akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

1. Barang dikirim

Jika perbankan syariah memilih untuk mengirim barang yang telah diperoleh dari petani kepada perusahaan atau UMKM, maka pengiriman barang ini akan menambah nilai investasi bank pada perusahaan atau UMKM yang dimilikinya. Sehingga, aset yang diinvestasikan oleh bank berbentuk persediaan. Dalam bentuk investasi ini, tidak ada larangan sama sekali. Dengan demikian, persediaan yang diinvestasikan ini harus diukur sebesar nilai wajar pada saat barang diserahkan kepada perusahaan atau UMKM.

2. Barang dijual

Jika perbankan syariah memilih untuk menjual barang yang telah diperoleh dari petani kepada perusahaan atau UMKM yang dimiliki, maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai investasi bank pada perusahaan tersebut. Sehingga, transaksi ini akan terputus dengan investasi bank. Dalam melakukan penjualan ini, bank dapat menggunakan akad jual beli seperti Murabahah. Atau bank juga bisa menjualnya dengan harga yang lebih rendah atau harga pas kepada perusahaan. Penjualan dengan harga tersebut tidak akan merugikan pihak bank, karena jika perusahaan atau UMKM mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah, maka perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dan bank juga dapat menikmati keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan karena bank merupakan pemilik perusahaan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya model investasi seperti ini tidak melanggar ketentuan dan bahkan dari segi pencatatan akuntansi pun sudah disediakan. Sehingga, model ini memiliki kesempatan besar untuk diaplikasikan. Model ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik dari pihak petani, perbankan syariah, maupun perusahaan atau UMKM. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dengan model akad *Salam* ini, petani akan memperoleh beberapa keuntungan, yaitu: (1) petani memperoleh modal di awal akad secara tunai untuk melakukan usaha tani, (2) petani terlindung dari fluktuasi harga barang, (3) petani memperoleh pembeli pasti yang membeli hasil pertaniannya, yaitu perbankan syariah yang kemudian dikirim kepada perusahaan atau UMKM, dan (4) petani hanya cukup mengembalikan modal pinjaman berupa barang. Adapun keuntungan perbankan syariah dari model investasi ini yaitu: (1) perbankan syariah dapat meningkatkan profitabilitas melalui keuntungan dari pembiayaan *Salam* yang diberikan kepada petani, (2) perbankan syariah dapat meningkatkan profitabilitas melalui keuntungan dari pembiayaan investasi *Mudharabah* kepada perusahaan atau UMKM, (3) perbankan syariah dapat meningkatkan perannya dalam sektor riil, sehingga akan lebih diketahui oleh masyarakat. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan atau UMKM antara lain: (1) perusahaan atau UMKM memperoleh suntikan dana untuk menjalankan usahanya, (2) perusahaan atau UMKM memperoleh *supplier* yang pasti, yaitu petani, dan (3) perusahaan atau UMKM memperoleh pasokan dengan harga yang bersaing karena langsung diperoleh dari petani.

Meskipun secara teori model ini dapat memberikan keuntungan pada masing-masing pihak yang terlibat, akan tetapi model ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kelayakannya. Namun, jika dikaitkan antara peluang bahwa pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM dan jika melihat potensi pertanian serta masalah yang dihadapi oleh petani sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka model ini akan mampu menjembatani peluang, potensi, dan mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjalankan model ini dibutuhkan peran dari regulator untuk membuat kebijakan yang memberikan kesempatan lebih bagi perbankan syariah dalam meningkatkan perannya terutama dalam mengaplikasikan akad *Salam*.

Berikut merupakan beberapa jurnal yang terkait dengan model akad *Salam* dengan investasi:

Tabel 9

Jurnal Terkait Akad *Salam* pada Bank Investasi

| <i>Event</i> | Jurnal |
|--|---|
| Penyerahan aset atau investasi | Db. Investasi Cr. Kas |
| Penyerahan Modal <i>Salam</i> kepada petani | Db. Piutang <i>Salam</i> Cr. Kas |
| Penerimaan barang dari petani | Db. Aset <i>Salam</i> - Persediaan * Cr. Piutang <i>Salam</i> |
| | Db. Aset <i>Salam</i> – Persediaan Db. Kerugian ** Cr. Piutang <i>Salam</i> |
| * Jika barang dikirim (investasi) | Db. Investasi * Cr. Aset <i>Salam</i> - Persediaan |
| ^a Jika terjadi penurunan nilai investasi aset nonkas | Db. Kerugian Investasi ^a Cr. Investasi |
| * Jika barang dijual ^b Harga perolehan > harga jual ^c Harga perolehan < harga jual | Db. Kas Cr. Aset <i>Salam</i> - Persediaan Cr. Keuntungan ^b |
| | Db. Kas Db. Kerugian ^c Cr. Aset <i>Salam</i> - Persediaan |
| Perusahaan atau UMKM mencatat laba | Db. Investasi Cr. Pendapatan Investasi |
| Pembagian dividen oleh perusahaan atau UMKM | Db. Kas Cr. Investasi |

* Nilai wajar sama atau lebih tinggi dari nilai akad

** Nilai wajar < nilai akad

Sumber: Olahan Peneliti

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran perbankan syari'ah dalam pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* belum optimal. Hal ini dikarenakan hanya satu perbankan syari'ah di Indonesia yang benar-benar mengaplikasikan akad *Salam*, yaitu BPRS X. Selain itu, terdapat perbankan syari'ah yang menganggap bahwa telah mengaplikasikan akad *Salam* dalam pembiayaan pertanian, tetapi pada dasarnya akad *Salam* tidak diaplikasikan. Sedangkan perbankan syari'ah yang lain benar-benar tidak mengaplikasikan akad *Salam* karena fokus bisnis yang berbeda.
2. Penyebab utama minimnya pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* pada perbankan syari'ah adalah adanya risiko pembiayaan. Risiko permbiayaan dalam akad *Salam* terdiri dari beberapa jenis risiko, yaitu: (1) risiko pasar yang terdiri atas risiko fluktuasi harga, risiko refraksi, dan risiko

persediaan, serta (2) risiko kredit yang terdiri atas risiko gagal panen dan risiko masyarakat yang tidak jujur.

3. Penyebab utama sedikitnya petani yang memanfaatkan akad *Salam* dalam pembiayaan pertanian di perbankan syariah adalah minimnya pemahaman petani tentang akad *Salam*. Penyebab lainnya adalah sebagian besar dari petani kurang membutuhkan pembiayaan dari perbankan syariah karena dengan menggunakan modal pribadi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya pertanian dan beberapa petani telah memperoleh pembiayaan pertanian dari pihak lain, seperti lembaga formal dan lembaga informal. Selain itu, terdapat beberapa petani yang tidak ingin menggunakan akad *Salam*.
4. Model pembiayaan pertanian yang diharapkan oleh petani adalah pembiayaan pertanian dengan bunga ringan, pembiayaan pertanian yang tidak berbelit, pembiayaan pertanian yang kesepakatan harganya tidak terlalu jauh dengan harga pasar, dan pembiayaan pertanian berupa aset non kas. Adapun perbankan syariah mengharapkan pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* dengan sistem penjualan melalui *Wakalah*. Sehingga, model pembiayaan pertanian yang sesuai dengan harapan kedua pihak di atas adalah melalui kombinasi akad *Salam* dengan *Wakalah bil Ujroh* atau melalui akad *Salam* dengan model investasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti berikutnya sebaiknya menambah jumlah narasumber perbankan syariah khususnya perbankan syariah di kota yang tidak berhasil peneliti dapatkan, seperti Lumajang dan Jember.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih dalam terkait dengan teknik prediksi harga yang baik untuk memprediksi harga barang pertanian dalam akad *Salam*.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih dalam terkait dengan upaya perubahan perbankan syariah menjadi bank investasi dan sistem kerja sama antara perbankan syariah dengan koperasi yang menaungi petani untuk memasarkan produk pertanian.
4. Peneliti berikutnya sebaiknya melihat aspek atau peran pihak perbankan syariah dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait pembiayaan *Salam*.
5. Perbankan syariah sebaiknya mengalokasikan tenaga pendamping yang ahli dalam bidang pertanian dan tenaga ahli dalam prediksi harga guna meminimalisir beberapa risiko pembiayaan.
6. Perbankan syariah sebaiknya bekerja sama dengan KUD untuk membuat lumbung atau gudang sebagai tempat distribusi penjualan barang yang diterima dari petani.
7. Regulator sebaiknya membuat kebijakan yang memudahkan perbankan syariah dalam mengimplementasikan akad *Salam* dan kebijakan pembiayaan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Anas. 2013. Makna Pembiayaan *Salam* Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Antonio, Muhammad Syafi'ie. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antara. 2016. *Wapres Kritik Bank BUMN yang Raup Laba Pakai Bunga Mencekik*. Diunduh tanggal 11 Oktober 2016. <<http://www.cnnindonesia.com>>.

- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Darwis, Valeriana dan M. Ibal. n.d. *Keragaan Pemanfaatan dan Sumber Pinjaman Usaha Tani Padi Sawah*. Diunduh tanggal 20 September 2016. <<http://pse.litbang.pertanian.go.id>>.
- Daymon dan Holloway. 2007. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Bentang Pustaka. Diunduh tanggal 20 September 2016. <<https://books.google.co.id>>.
- Direktorat Perbankan Syariah. 2012. *Model Bisnis Perbankan Syariah di Indonesia*. Diunduh tanggal 10 Mei 2016. <<http://www.bi.go.id>>.
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*. Diakses dari Diunduh tanggal 10 Mei 2016. <<http://mui.or.id>>.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh). Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<http://www.dsnmui.or.id>>.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<http://www.dsnmui.or.id>>.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syari'ah. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<http://www.dsnmui.or.id>>.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<http://dsnemui.or.id>>.
- Hasan, Ibal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jurnalpriangan.com. 2016. Tiga Jenis Bisnis Makanan yang Prospek di Tahun 2016. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<http://jurnalpriangan.com>>.
- Kaleem, Ahmad. 2009. Application of Islamic Banking Instrument (Bay' *Salam*) For Agriculture Financing in Pakistan. *British Food Journal*. Vol. 111 Issue : 3, pp.275 - 292. ProQuest Publication.
- Khudori. 2011. Paradoks Pertanian Indonesia. Koran Tempo, 23 Maret (2011). Diunduh tanggal 10 Mei 2016. <<http://www.tempo.co.id>>.
- Mahmudah, Erni dan Hariyanto. 2014. *Bargaining Position* Petani Dalam Menghadapi Tengkulak. *Paradigma*. Volume 02 Nomor 01. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<http://ejournal.unesa.ac.id>>.
- Mohsen. 2005. The Practice of Islamic Banking System. *Jurnal Of Economic Corporations* 26. Volume 4; 27-50. ProQuest Publication.

- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, Dian Lestari. 2015. Potensi Ekonomi Pertanian Indonesia. Diunduh pada tanggal 10 November 2016. <<http://log.viva.co.id>>.
- Ningsih, Wiwik Fitria. 2015. Modifikasi Pembiayaan *Salam* dan Implikasi Perlakuan Akuntansi *Salam*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 13 No. 2*.
- Ningsih, Wiwik Fitria. 2016. Inovasi Produk Pembiayaan *Salam* dan Implikasinya Terhadap Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. Bank 1 Bumi Rinjani Probolinggo) (Tesis, Universitas Negeri Jember). Diunduh tanggal 28 September 2016. <<http://repository.unej.ac.id>>.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Lkis.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Diunduh tanggal 10 September 2016. <<http://www.bi.go.id/id>>.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 15 tentang Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<https://staff.blog.ui.ac.id>>.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 103 Tentang Akuntansi *Salam*. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<http://www.iaiglobal.or.id>>.
- Rivai, et al. (n. d). Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional. Diunduh tanggal 10 Mei 2016. <<http://www.bi.go.id/id>>.
- Roziq, et al. 2014. Model Pembiayaan *Salam* Pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 12 No. 2*. Diunduh tanggal 10 Mei 2016. <<http://www.e-jurnal.com>>.
- Sekaran, Uma dan Bougie. 2014. *Research Method for Business*. British: John Wiley and Soons Ltd. Simamora, dkk. 2013. Analisis Potensi Sektor Pertanian Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Ekonomi, Vol 16, No 2*. Diunduh tanggal 10 Mei 2016. <<http://repository.usu.ac.id>>.
- Statistik Lahan Pertanian. 2014. *Statistics of Agricultural Land (2009)-(2013)*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian. Diunduh tanggal 10 Mei 2016. <www.pertanian.go.id>.
- Statistik Perbankan Syariah. 2015. Diakses tanggal 10 Mei 2016. <<http://www.bi.go.id/id>>.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<http://perundangan.pertanian.go.id>>.

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Diunduh tanggal 20 September 2016. <<http://www.bi.go.id>>.
- www.mediaindonesia.com. 2016. Perbanas Institute Dorong UMKM dan Wirausaha Muda. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016. <<http://www.mediaindonesia.com>>.
- Zaky, et al. 2014. *Modul Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Edisi III. Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya.